



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SELASA, 03 OKTOBER 2023

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

5 Tersangka Raup Rp 1 Miliar

BENGKULU - Sudah lima tersangka yang ditahan penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu atas kasus dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) di 16 Puskesmas di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022. Kelimanya yakni BSS, AH, RNS, RF dan UL.

Penasihat Hukum (PH) tiga tersangka BSS, AH, RNS, Ranggi Setiyadi, SH menerangkan rangkaian dugaan perintangan yang menyeret ketiga kliennya itu bermula dari tersangka RNS dihubungi oleh suami Kepala Puskesmas (Kapus) Tanjung Iman Indah, berinisial FA yang saat ini menjadi tersangka dana perkara pokok dana BOK yang ditangani Kejari Kaur.

"Pada awalnya itu tersangka RNS dihubungi oleh suami Fuji yang bernama Imam, menceritakan tentang permasalahan yang dialami istrinya Fuji selaku salah satu Kapus di Kabupaten Kaur. Dia menceritakan bahwa mereka dipaksa menandatangani BAP, kemudian direspon RNS, menceritakan kepada tersangka AH, terkait permasalahan di Kaur," ungkap Ranggi, Senin (2/9).

Tersangka AH menanggapi bahwa dirinya mengaku memiliki akses ke Kejaksaan Agung kepada RNS untuk bisa menyelesaikan perkara dana BOK di Kabupaten Kaur.

"Kemudian AH ini menghubungi tersangka BSS. BSS mengaku kepada para tersangka BOK dia juga punya teman, kemudian dia kenalkan dengan tersangka RF, RF mengaku punya link di Kejaksaan Agung. Kemudian dikenalkan juga kepada tersangka UP yang saat itu memang berprofesi sebagai pengacara," jelas Ranggi.

Dari rangkaian itu, kemudian ada uang yang diterima para tersangka dari para Kapus untuk digunakan sebagai operasional.

"Yang paling banyak menikmati itu tersangka RNS, menurut pengakuan dua klien lainnya. Karena RNS yang berhubungan langsung dengan para tersangka dana BOK di kabupaten Kaur. Uang diserahkan kepada RNS, dalam rangka mencari keadilan. Digunakan untuk operasional. Kemudian dari RNS dibagi ke tersangka yang lain," terang Ranggi.

Dari ketiga kliennya baru tersangka AH yang mengaku menikmati uang tidak lebih dari Rp 90 juta. Dan sudah berencana ingin mengembalikan kepada penyidik. "Kalau tersangka AH, sebenarnya ada mengakui menerima uang, itu disebutnya sebagai jasa telah menghubungkan. Sudah koordinasi dengan kita dan keluarganya, intinya dia mau mengembalikan uang sebesar dia sudah Rp 90 juta, yang diperoleh dari tersangka lain," sampai Ranggi.

Terpisah, Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH mengatakan penyidik optimis bakal ada lagi tersangka tambahan dalam pengembangan kasus perintangan atau OOJ tersebut. "Saya optimis (ada tsk tambahan, red)," kata Danang.

BSS, AH, RNS diamankan pada Jumat malam (28/7) sekitar pukul 20.00 WIB di restoran cepat saji McD Jalan Hasanudin Blok M Jakarta Selatan dan di Hotel Red Doorz seputaran Blok M Jakarta Selatan oleh Tim Tabur Adhyaksa Intelijen Kejati Bengkulu berkolaborasi dengan Tim Tabur Kejahung dan Tim Penyidik Kejari Kaur.

Kemudian disusul tersangka RF yang diamankan Minggu (3/9) sore di Jakarta, dibawa ke Bengkulu pada Senin (4/9) dan telah ditahan di LPP Bengkulu. Selang waktu satu hari, pada Senin (4/9) pagi, Kejati Bengkulu mengamankan tersangka UL yang berprofesi sebagai lawyer, dibawa ke Bengkulu Selasa (5/9) dan telah ditahan di Lapas Kelas II A Benteng.

Danang menyebutkan, dari hasil pemeriksaan penyidik kepada kelima tersangka tersebut dugaan perintan-

gan yang dilakukan dengan mengaku- ngaku bisa menghentikan penyidikan perkara dugaan korupsi dana BOK yang ditangani Kejari Kaur.

"Mengaku- ngaku mempunyai relasi atau kenalan akses di Kejaksaan yang bisa menghentikan penyidikan perkara pokok di Kaur. Kalau yang advokat memang benar dia profesinya itu. Cuma yang lainnya ada yang mengaku Jendral bintang dua di TNI, ada yang bilang dari Wantimpres seperti itu," jelas Danang.

RF dan UL merupakan pengembangan dari tiga tersangka BSS (47), AH (58), RNS (41). "Menurut tim penyidik ternyata ada kesimpulan dan fakta, keterlibatan RF sama UL terhadap Pasal 21 yang disangkakan. Ada kerjasama ataupun turut serta dengan ketiga tersangka yang diamankan terdahulu, ada benang merah kepada RF dan UL," ungkap Danang.

Terkait uang yang sudah diterima maupun dinikmati kelima tersangka, penyidik belum memiliki angka pasti, namun informasi terhimpun kepada kelima tersangka uang untuk merintangi penyidikan telah diberikan Rp 820 juta hingga Rp 1 miliar lebih.

"Kami dalam dahulu, karena uang itu diminta semua sumbangan dari semua kepala Puskesmas," kata Danang.

Selain dijerat pasal perintangan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kelima tersangka terancam juga tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau Money Laundry. Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH sudah menegaskan agar para tersangka mengembalikan uang yang diterima atas dugaan perintangan tersebut. "Pokoknya jangan berencana, kami tunggu, kalau tidak mengembalikan kami jerat TPPU,"